

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).¹Selanjutnya A.W. Widjaja juga mengatakan bahwa, Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.²

Kemudian Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

¹ A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, hlm.13.

²Ibid, hlm. 15.

Kranenburg berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan sebagai anggota parlemen, Presiden, dan sebagainya. Kemudian Logeman juga berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

2. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

3. Status dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ayat (2): Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang.

Lalu kemudian mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, memang harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Mengenai masalah kedudukan Pegawai Negeri ini dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 8 yang berbunyi:

“Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”.

4. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 23 yang berbunyi:

Pegawai ASN wajib:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan tugas kedinasan peraturan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil

Ada beberapa hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu pada Pasal 21 yang berbunyi:

PNS berhak memperoleh:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

6. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja, baik untuk sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 mengartikan bahwa pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan pengusaha.³ Kemudian menurut Moekijat mengartikan bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan.

Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Pemberhentian dari jabatan negeri merupakan pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi Negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.⁴ Kemudian menurut Pasal 87 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dibedakan dalam:

1. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;

³ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Sri Hartini dkk, *Op. Cit*, hlm 154.

- b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Mencapai batas usia pensiun;
 - d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
 - e. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
2. Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.
3. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
4. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Berdasarkan pembahasan di atas, secara umum jenis-jenis dari pemberhentian Pegawai Negeri Sipil meliputi hal berikut.

1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Berdasarkan Pasal 238 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2): Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih diperlukan untuk kepentingan dinas.

Ayat (3): Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak apabila:

- a. Sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Terikat kewajiban bekerja pada Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS;
- d. Sedang mengajukan upaya banding administratif karena dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. Sedang menjalani hukuman disiplin; dan/atau
- f. Alasan lain menurut pertimbangan PPK.

2. Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun

Berdasarkan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. selanjutnya pada ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;
- b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
- c. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku pejabat fungsional ahli utama

3. Pemberhentian Karena Adanya Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 241 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah dijelaskan mengenai Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, yaitu:

Ayat (1): dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan kelebihan Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil tersebut terlebih dahulu disalurkan pada Instansi Pemerintah lain.

Ayat (2): dalam hal terdapat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada saat terjadi perampingan organisasi sudah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan masa kerja 10 (sepuluh) tahun, diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Tidak dapat disalurkan pada instansi lain;
- b. Belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun; dan
- c. Masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun,

Diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.

Ayat (4): apabila sampai dengan 5 (lima) tahun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5): dalam hal pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan pensiun bagi PNS mulai diberikan pada saat mencapai usia 50 (lima puluh) tahun.

Ayat (6): ketentuan mengenai kriteria dan penetapan kelebihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

4. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan.

Berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

5. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Berdasarkan Pasal 242 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan karena kesehatannya;
- b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya; atau
- c. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.

Ayat (2): ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Ayat (3): tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Ayat (4): tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.

Ayat (5): Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemberhentian Karena Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang

Berdasarkan Pasal 243 sampai dengan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah dijelaskan mengenai Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang, yaitu:

Pasal 243 ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243 ayat (2): Pegawai Negeri Sipil dinyatakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. Meninggalnya tidak dalam dan karena menjalankan tugas;
- b. Meninggalnya sedang menjalani masa uang tunggu; atau
- c. Meninggalnya pada waktu menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 243 ayat (3): Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila meninggal:

- a. Dalam dan arena menjalankan tugas dan kewajibannya;
- b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kematian itu disamakan dengan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. Langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya atau keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan; dan/atau
- d. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu.

Pasal 243 ayat (4): apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah berkeluarga. Kepada janda/duda atau anaknya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 243 ayat (5): apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berkeluarga, kepada orang tuanya diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 244 ayat (1): seorang Pegawai Negeri Sipil dinyatakan hilang diluar kemampuan dan kemauan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila:

- a. Tidak diketahui keberadaannya; dan
- b. Tidak diketahui masih hidup atau telah meninggal dunia.

Pasal 244 ayat (2): Pegawai Negeri Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah meninggal dunia dan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan ke-12 (dua belas) sejak dinyatakan hilang.

Pasal 244 ayat (3): pernyataan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan surat keterangan atau berita acara pemeriksaan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 244 ayat (4): janda/duda atau anak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 245 ayat (1): dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan belum mencapai Batas Usia Pensiun.

Pasal 245 ayat (2): pengangkatan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperiksa oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 245 ayat (3): dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246 ayat (1): dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (1) ditemukan kembali dan telah mencapai Batas Usia Pensiun, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246 ayat (2): pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan oleh PPK dan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 246 ayat (3): dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti hilang karena kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib mengembalikan hak kepegawaian yang telah diterima oleh janda/duda atau anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Penjelasan selanjutnya pada Pasal 248 ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara 2(dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila:

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. Tersedia lowongan Jabatan.

Lalu bunyi ayat (2) yaitu: Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila tersedia lowongan Jabatan.

Penjelasan selanjutnya pada Pasal 250, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

8. Pemberhentian karena Pelanggaran Disiplin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian karena pelanggaran disiplin diatur dalam Pasal 253 ayat (1) sampai dengan ayat (2), yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri apabila melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.

Ayat (2): pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

9. Pemberhentian karena Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 254 ayat (1) sampai dengan ayat (5) telah dijelaskan mengenai pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Ayat (2): pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Ayat (3): Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (4): Pegawai Negeri Sipil yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (5): Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

10. Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah dijelaskan mengenai pemberhentian karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik pada Pasal 255 ayat (1) sampai dengan ayat (5), yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2): Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis.

Ayat (3): Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ayat (4): Pegawai Negeri Sipil yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (5): Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai akhir bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

11. Pemberhentian karena Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, telah dijelaskan mengenai pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara dalam Pasal 256 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil yang tidak menjabat lagi sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial, ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menteri dan jabatan setingkat menteri, kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

Ayat (2): selama menunggu tersedianya lowongan Jabatan sesuai dengan Kompetensi dan kualifikasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat sebagai pejabat negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3): pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai akhir bulan sejak 2 (dua) tahun tidak tersedia lowongan Jabatan.

B. Pencalonan Kepala Daerah

1. Pengertian Pencalonan Kepala Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah.⁵Pengertian Kepala Daerah adalah orang yang diberikan tugas oleh pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di Daerah.

Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk kota disebut dengan Walikota. Masa jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

2. Persyaratan Calon dan Pencalonan

Mengenai persyaratan calon, terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu pada Pasal 4 yaitu:Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁵Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
- o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota;
- q. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- r. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- s. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
- t. Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. Berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Kemudian mengenai persyaratan pencalonan, terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu:

Terkait Persyaratan Pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Kemudian terkait Persyaratan Pencalonan yang diajukan oleh perseorangan terdapat pada Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi: KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon

perseorangan dengan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

3. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah

Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Kepala Daerah antara lain:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu dalam melaksanakan beberapa tugas diatas, Kepala Daerah Berwenang:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Kepala Daerah;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.